



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 81 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 59 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tentang Tahun 2017 Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
  - a. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
    3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - b. Inspektur Pembantu; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaann koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

Pasal 6B

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Subbagian Perencanaan;
  - b. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
  - c. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;

- d. koordinasi dan penyusunan regulasi pengawasan serta peraturan perundang-undangan lainnya serta pengelolaan dokumentasi hukum;
  - e. koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat;
  - f. penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat dan Kabupaten;
  - g. menyusun laporan dan statistik Inspektorat;
  - h. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
  - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Subbagian Analisis dan Evaluasi;
  - b. menginventarisasi hasil pengawasan;
  - c. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - d. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - e. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
  - g. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat;

- h. penghimpunan, pengelolaan, penyusunan dan penyimpanan tindak lanjut pelaksanaan aksi pencegahan korupsi;
  - i. penghimpunan, pengelolaan, dan penyimpanan tindak lanjut pengawasan Reformasi Birokrasi; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (5) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (6) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Administrasi dan Umum;
  - b. melaksanakan urusan kepegawaian;
  - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
  - d. melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi rapat dinas;
  - e. melaksanakan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - f. melaksanakan perbendaharaan;
  - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - h. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - i. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan ketatausahaan barang inventaris;
  - j. melaksanakan pemeliharaan dan keamanan kantor; dan
  - k. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
  - e. Inspektur Pembantu Investigasi.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan penanganan kasus pengaduan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan, kinerja, reuiu, evaluasi, koordinasi, pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;



- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
  - k. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (4) Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektur Pembantu Investigasi menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
  - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pelaksanaan penegakan integritas dan pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
6. Bagan susunan organisasi Inspektorat diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 81


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 81 TAHUN 2020  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2020



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO